



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0228/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

YANTO BIN LAMIRAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di RT.08 RW. 03 Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

MUNAWAROH binti SUWANDI umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.08 RW. 03 Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0228/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Pemohon, nama AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO, tanggal lahir 13 Agustus 2001 tahun (umur 15 tahun, 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.08 RW. 03 Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya nama BAMBANG WANDIRO BIN SUCIPTO, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Makanan, tempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT.02 RW. 08, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sebagai calon suami, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Dagang Makanan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Usia Calon Pengantin Wanita Kurang Dari 16 Tahun oleh karena itu

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon, nama (AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO) dengan calon suaminya, nama BAMBANG WANDIRO BIN SUCIPTO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO, tanggal lahir 13 Agustus 2001 (umur 15 tahun, 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.08 RW. 03 Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dengan calon suami, BAMBANG WANDIRO BIN SUCIPTO sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah dilamar BAMBANG WANDIRO BIN SUCIPTO dan para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama BAMBANG WANDIRO BIN SUCIPTO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Makanan, tempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT.02 RW. 08, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah sejak 6 bulan yang lalu kenal dengan anak para Pemohon yang bernama AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami telah melamar anak Para Pemohon yang bernama AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO, dan Para Pemohon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.15.17.1/Pw.01/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. AUVA RAHMA NABELA», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, nomor «3522/ALI/2009/42773», tanggal 30 September 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : WARISAH binti KASIYAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Talun RT 08 RW 03 Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Ibu Pemohn II;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak mereka yang bernama AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama BAMBANG WANDIRO BIN SUCIPTO di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban,
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami, juga bukan saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 6 bulan yang lalu dan sudah sangat akrab sehingga takut ada fitnah apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : ASIYU NUGROHO bin WIDJI , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Talun RT 03 RW 01 Desa Trutup Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak mereka yang bernama AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama BAMBANG WANDIRO BIN SUCIPTO di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO tanggal lahir 13 Agustus 2001 tahun (umur 15 tahun, 2 bulan) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di tempat tinggal di RT.08 RW. 03 Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, meskipun umurnya belum 16 tahun akan tetapi anak Para Pemohon tersebut telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama BAMBANG WANDIROBIN SUCIPTO tempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT.02 RW. 08, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Dagang Makanan dan keduanya telah saling mencintai, hubungannya sudah sangat akrab;
- Bahwa, AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO berstatus perawan dan BAMBANG WANDIROBIN SUCIPTO berstatus jejak.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut.

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

qārōḥ ṣṣ-Ṛjō ṭuḥulḥ à^a q1|°Ý^aä qÛ¼°CÌsÝ
svLÛ°XÛ⁻ä q1rÝ æÝ°çē⁻ ṭuL1ß⁻ä
qvnÌ ïÂ⁻ä tnÛ⁻ä tÛZÕ sÝ tnÛ⁻

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MÛ°XpÛ⁻ Dn, ænÌ ḐPjÝ PÂ°hpÛ⁻ ṣÀ¼

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama AUVA RAHMA NABELA BINTI YANTO dengan calon suaminya bernama BAMBANG WANDIRO BIN SUCIPTO ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI sebagai Hakim Ketua, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFIYATI, MH masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II

Dra.Hj. SUFIYATI, MH

Panitera Pengganti

AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

Salinan yang sama bunyinya,
Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tuban

H, ABDUL WAHAB, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)